TUGAS RESUME

NAMA : NICHOLAS ALBERTUS PRASETYO

NIM : 2024SH0O7

**A . Kondisi kekinian penegakan hukum**

1.Filsafat penegakan hukum ( harmonisasi kelembagaan hukum)

Integrated criminal justice system sistem peradilan yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan

Contoh: hak asasi manusia

2. Prinsip dasar penegak hukum

Rekomendasi konkret untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan penegak hukum (diferensiasi fungsional dan dominus litis)

Proses penegakan hukum ada 3 pilar

Pilar penuntutan

Pilar pengadilan

Pilar pelaksanaan pemidanaan

1.Potensi perubahan penegakan hukum

Penghapusan penyelidikan dari pasal 1 RUU KUHAP dapat mempengaruhi proses awal diketahuinya tindak pidana

2.pentingnya penyelidikan

Untuk membedakan suatu peristiwa mengandung unsur pidana atau tidak

3.resiko

1.Penyidikan tanpa penyelidikan dapat memunculkan masyarakat yang suka menuntut.

2.Bertumpuk pada kinerja penyidik

**B . Dampak penghapusan penyelidikan**

1. Open loading perkara merujuk pada tahap dimana proses hukum suatu kasus diumumkan dan diakses secara terbuka oleh publik .

1.Mempertanyakan kewenangan

Pasal 111 (1) huruf l jaksa dapat mempertanyakan kelayakan penuntutan (sah atau tidaknya tindakan polisional seperti penangkapan , penahanan ,penggeledahan , penyitaan atau penyadapan)

2.Putusan MK

Perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan nomokrasi putusan makamah konstitusi.

3. Potensi benturan

Formulasi ini berpotensi berbenturan dengan kewenangan anatra subsistem penegakan hukum pidana.

**D. pembuktian jantungnya penegakan hukum**

1.Alat bukti

a. barang bukti

b. surat surat

c. bukti elektronik

d. keterangan seorang ahli

e. keterangan seorang saksi

f. keteranagn terdakwa

g. pengamatan hakim

Alat bukti ini harus diajukan dan dianalisis secara cermat untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah adil dan berdasarkan fakta yang akurat

2. putusan MK

Perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan nomokrasi putusan MK , misalnya putusan MK nomer ; 65/PUU-VII/2010

3. BEWSIJT VOERING

Alat bukti yang sah sebagai dimaksud pada ayat (1**) harus diperoleh scara tidak melawan hukum.**

**E. sistem peradilan pidana**

SISTEM CIVILAW Jaksa memiliki peran yg lebih dominan dalam penyidikan seperti belanda dan jerman

SISTEM COMMONLAW polisi melakukan penyelidikan dibawah pengawasan jepang dan korea selatan

SISTEM CAMPURAN dimana polisi melakukan penyidikan dibawah pengawasan jaksa

**F. Menuju sistem peradilan pidana yg berkeadilan**

a. keadilan subtantif (fokus pada kebenaran matril)

b. kokordinasi efektif (sinergi antar lembaga penegak hukum)

c. perlindungan hak (jaminan hak tersangka dan korban)

d.efisiensi proses (peradilan cepat sederhana biaya ringan)

**G. Tiga prinsip utama lembaga penegak hukum**

1.subpemasi hukum

2. kesetaraan dihadapan hukum

3.DUE proses of law

Lembaga penegak hukum beroprasi dalam perangka kedaulatan hukum dimana hukum menjadi otoritas tertinggi yg mengatur hubungan antara negara dan warganya

Lembaga hukum seperti kepolisian kejaksaan pengadilan dan komisi anti korupsi berfungsi untuk memastikan prinsip ini dijalankan teori keadilan penegak hukum harus berlandaskan konsep keadilan seperti yg di kembangkan oleh para filsuf seperti aristoteles john rawls hans kelsen lembaga hukum bertugas memastikan bahwa hukum ditegakan secara adil bukan hanya sebagai formalitas tidak boleh bertidak sewenang wenang karna legitimasi meraka berasal dari rakyat

LAWRENCE M. FRIEMAN menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum bergantung pada 3 unsur utama **subtansi hukum struktur hukum budaya hukum** lembaga penegak hukum tidak bisa berkerja dalam ruanag hampa mereka harus beradaptasi dengan diamika sosial politik dan budaya